

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah merupakan masalah yang masih menjadi bahan diskusi di Indonesia sehingga memerlukan penanganan yang serius dan terpadu. Menurut World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006 dalam Harun, 2017). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Penanganan sampah meliputi kegiatan pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Badan Pusat Statistik Indonesia menyebutkan bahwa, hanya sebesar 41,28% sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), sisanya sebesar 35,59%, dibakar, 14,01% dibuang ke sungai, 7,79% dikubur sebesar dan hanya 1,15% yang diolah sebagai kompos. Dari data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia dapat dilihat bahwa penanganan sampah di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, serta menjadi salah satu sumber pencemar lingkungan. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per tahun 2020 disebutkan bahwa jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 67,8 ton (Anugrah, 2020)

Permasalahan sampah timbul disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan penduduk, pola konsumsi masyarakat, perilaku penduduk, aktivitas fungsi kota, dan kepadatan penduduk (Ali dan Christiawan, 2019). Besarnya sampah yang dihasilkan dalam suatu daerah tertentu sebanding dengan

jumlah penduduk, jenis aktivitas, dan tingkat konsumsi penduduk tersebut terhadap barang atau material. Semakin besar jumlah penduduk atau tingkat konsumsi terhadap barang maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan (Dzakirotilah, Suwerda, dan Istiqomah, 2018). Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu masalah yang perlu ditangani adalah sampah yang bersumber dari kegiatan penghasil sampah seperti Pasar tradisional.

Pasar tradisional menjadi salah satu penghasil sampah terbanyak yang dapat menimbulkan permasalahan apabila tidak dikelola dengan baik. Faktor yang memengaruhi pengelolaan dan penanganan sampah di Pasar yaitu pengetahuan dan perilaku dari pedagang itu sendiri. (Chaerul dan Dewi, 2020).

Salah satu Pasar yang menjadi pusat kegiatan ekonomi adalah Pasar Baleendah. Pasar Baleendah merupakan pasar tradisional yang berlokasi di Jl.Siliwangi Baleendah. Survey pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 7-21 bulan Juni 2021, Pasar Baleendah terdiri dari 885 kios dan los dan kios aktif buka tutup 4.50. Selain itu masih ada pedagang kaki lima yang berjualan didepan pasar sehingga menyebabkan adanya penumpukan sampah dari pembuangan sampah liar. Akibat dari pembuangan sampah liar itu seringkali menyumbat drainase sehingga ketika hujan turun maka akan terdapat genangan air depan Pasar.

Beralih pada bagian dalam Pasar Baleendah dimana dapat terlihat sampah berserakan disekeliling tempat parkir, hal ini kemungkinan besar dikarenakan tidak terdapat tempat sampah disekitar tempat parkir. Selain itu, sebagian besar pedagang belum melakukan pemilahan. Pengumpulan sampah dari tiap kios dilakukan oleh petugas kebersihan yang dibagi setiap wilayah kios untuk mengumpulkan sampah ke TPS. TPS Pasar Baleendah

terletak dibelakang Pasar dengan keadaan lembab bau sampah pasar yang mudah busuk, seperti sayuran dan buah-buahan. Selain itu di samping lokasi tempat pembuangan sampah sementara yang dijadikan tempat parkir, timbau bau menyengat dari air selokan menggenang di sebagian permukaan halaman pasar karena tidak adanya saluran pembuangan air. Sumber sampah tidak hanya dari lingkungan pasar, melainkan masyarakat luar yang sengaja membuang ke lingkungan tps pasar Baleendah. Sehingga membuat sampah membludak dan berserakan dimana-mana. Permasalahan di Pasar Baleendah ini tidak adanya tong sampah pada pedagang melainkan pedagang menggunakan karung atau plastik untuk wadah sampah dan disimpan depan kios lalu diangkut oleh petugas kebersihan ke TPS menggunakan gerobak sampah yang telah disediakan. Kendala terhambatnya pengangkutan jika tidak adanya subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintahan setempat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Tentang sampah menyatakan bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari dulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Menurut penelitian Rahmadani (2017) menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pengetahuan pedagang tentang pengelolaan sampah rendah, dan berhubungan dengan partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah yang rendah juga. Begitu pula dengan penelitian Agustin (2019) menunjukkan bahwa perilaku pedagang yang berkaitan dengan penanganan sampah yang sebagian besar dikategorikan belum memenuhi syarat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang, tinjauan penanganan sampah di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung Tahun 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penanganan sampah di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung Tahun 2021?”

1.3 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran penanganan sampah di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung Tahun 2021.

1.3.1 Tujuan Khusus

1. Mengetahui jumlah timbulan sampah yang dihasilkan di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung Tahun 2021.
2. Mengetahui penanganan sampah pada tahap pewadahan di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung Tahun 2021.
3. Mengetahui penanganan sampah pada tahap pemilahan di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung Tahun 2021.
4. Mengetahui penanganan sampah pada tahap pengumpulan di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung Tahun 2021.
5. Mengetahui penanganan sampah pada tahap pengangkutan di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung Tahun 2021.
6. Mengetahui sarana yang digunakan dalam penanganan sampah di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung Tahun 2021.
7. Mengetahui aspek pengetahuan pedagang dan petugas sampah dipasar baleendah 2021 dalam penanganan sampah pada tahap pengumpulan dan pengangkutan di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung Tahun 2021.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Bagi Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis yaitu menambah pengetahuan mengenai penanganan sampah di Pasar dan mengaplikasikan materi perkuliahan yang telah didapatkan di Kampus Kesehatan Lingkungan.

1.4.2 Manfaat Bagi Pedagang dan Petugas Kebersihan di Pasar Baleendah

Manfaat penelitian bagi pedagang dan petugas kebersihan di Pasar Baleendah yaitu menambah informasi dan ilmu pengetahuan mengenai penanganan sampah yang baik.

1.4.3 Manfaat Bagi Institusi

Manfaat penelitian bagi institusi yaitu menambah bahan kepustakaan mengenai penanganan sampah. Serta dapat dijadikan sebagai bahan untuk referensi dan pertimbangan untuk peneliti yang ingin mengkaji tema serupa.